

**DIVERSI PADA PROSES PEMERIKSAAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KABUPATEN**

TANA TORAJA



EVELIN LAMBA

4517060072

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Evelin Lamba
NIM : 4517060072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 321/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 November 2021
Judul Skripsi : Diversi pada Proses Pemeriksaan Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten
Tana Toraja.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Agustus 2022

Disetujui:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH
NIDN : 0919115901

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, SH., MH
NIDN : 0912046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH
NIDN : 0924056801



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Evelin Lamba
NIM : 4517060072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.321/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 November 2021
Judul Sripsi : Diversi pada Proses Pemeriksaan Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten
Tana Toraja.

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH


NIDN : 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 352/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Evelin Lamba Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4517060072 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Yulla A. hasan, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Diversi pada Proses Pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Tana Toraja” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Evelin Lamba

Nim : 4517060072

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 20 Agustus 2022



Evelin Lamba
4517060072

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“DIVERSI PADA PROSES PEMERIKSAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KABUPATEN TANA TORAJA”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah benar-benar memberikan bimbingan dan arahan sejak tahap proposal sampai pada tahap ujian skripsi.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah benar-benar memberikan bimbingan dan arahan sejak tahap proposal sampai pada tahap ujian skripsi.
5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah mendampingi penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum yang telah benar-benar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Dr. Almusyawir, S.H.,M.H selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak tahap pemilihan judul skripsi.
8. Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya dalam penyusunan administrasi akademik ini.
11. Pihak Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelancaran selama berkuliah di Universitas Bosowa Makassar terkhusus Ibu Pia dan Ibu Mega.
12. Teristimewa kepada orang tua dan adik penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai Papa Simon Lamba, Mama Devi Hariyani, serta Adekku Icha yang telah mendukung penulis baik secara moril dan materil untuk menyelesaikan studi Sarjana Hukum serta terima kasih atas doa, bantuan, dan semangat yang diberikan papa dan mama agar penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak AKBP Juara Silalahi, S.IK.,M.H selaku Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Ibu Briпка Betaria Isma P, S.H selaku Penyidik Anak yang telah memberikan informasi, bantuan, dan masukan dalam hal kelengkapan data terkait dalam penyusunan skripsi ini.
15. Bapak Erianto L. Paundanan, S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

16. Bapak Muhammad Harmawan, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan informasi, bantuan, dan masukan dalam hal kelengkapan data terkait dalam penyusunan skripsi ini.
17. Bapak Richard Edwin Basoeki, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Makale yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Bapak Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H selaku Hakim Anak yang telah memberikan informasi, bantuan, dan masukan dalam hal kelengkapan data terkait dalam penyusunan skripsi ini.
19. Para Jaksa serta seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang tak hentinya memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabat hatiku Bripda Ian Partha yang pakbal tapi telah berhasil memikat hatiku dan senantiasa mendukung dan menemani penulis menyelesaikan skripsi ini hingga mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih telah menjadi moodboosterku dan melengkapi keseharianku. Xoxo
21. Kepada Sahabat Wonder Womanku Hasni, S.H, Nurwana Basri, S.H, Elvira Triandiny, S.H yang menemani dan mendukung penulis dari awal maba hingga sekarang.
22. Kepada sahabatku Asridah Rasyid, S.H dan Talitha Naomi Zahra yang selalu setia memberikan dukungan semangat dan bantuannya dalam memperbaiki mood penulis dalam bentuk jokes yang sangat mengocok perut serta menemani penulis setiap malam hingga terselesaikannya skripsi ini.

23. Kepada sahabat sehati sejiwa till Jannah Mega Puspita yang selalu ada setiap malam untuk membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
24. Kepada duo bestieku Nur Qomara Fitriana dan Mey Lilianti Malingsu yang selalu ada 24/7 dalam memberikan dukungan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
25. Kepada sahabatku Dwi Ratu Pratiwi Paya Paillin, S.H , Haslinda Hanafing, S.AP.,S.H, Gita Eka Ayuningtyas, S.H yang selalu setia memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
26. Kepada Bripda Herwando pakbal yang selalu memberikan bantuannya dan mengarahkan penulis dari tahap seminar judul hingga selesainya skripsi ini.
27. Kepada sahabat liarku Nur Syamsul Bahtiar, S.H yang selalu dapat memberikan bantuannya disaat dirinya sedang sibuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
28. Kepada Firman Aswari, S.H selaku Pembimbing III yang sangat baik dan selalu memberikan bantuannya dan mengarahkan penulis disaat dirinya sedang sibuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
29. Kepada teman sejawatku di Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan serta dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

30. Rekan-rekan organisasi penulis dalam BEM Fakultas Hukum, UKM KSR-PMI Unit 105 Universitas Bosowa, HIMAPSIH yang banyak memberi penulis pengalaman dan waktu yang berharga selama berkuliah di Universitas Bosowa.

31. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat penulis satu persatu.

Demikianlah dari penulis, meski jauh dari kata sempurna semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri ucapan terima kasih ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT *Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Makale, Agustus 2022

EVELIN LAMBA

ABSTRAK

Evelin Lamba, Diversi pada Proses Pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Tana Toraja, Marwan Mas sebagai Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja serta mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan Penyidik Anak di Polres Tana Toraja, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makale. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bahwa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural namun dari segi substansial terdapat ketidakefektifan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Faktor substansi dimana aturan Diversi di dalam UU SPPA ini tidak dapat optimal dilaksanakan (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum adanya BAPAS (Balai Pemasarakatan) di Kabupaten Tana Toraja, Fasilitator tiap tahap dianggap kurang optimal dan kegagalan utama ada pada tahap koordinasi / penawaran terkait keberknaan dari masing-masing pihak, serta budaya pemikiran masyarakat dewasa ini yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan pelaksanaan upaya Diversi di tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan tidak optimal.

Kata Kunci: *Tindak pidana anak, Diversi, Hak Anak*

ABSTRACT

Evelin Lamba, Diversion in the Examination of Children in Conflict with the Law in Tana Toraja Regency, Marwan Mas as Supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as Advisor II.

This research aims to find out how the implementation of diversion for children in conflict with the law in Tana Toraja Regency and to find out what are the obstacles in implementing diversion for children in conflict with the law in Tana Toraja Regency.

The research method used is *yuridis empiris* research. Data from primary materials were obtained directly through information using interview techniques with Child Investigators at the Tana Toraja Police, Public Prosecutors at the Tana Toraja District Attorney, and Juvenile Judges at the Makale District Court. While secondary data obtained from library research by studying books, legislation and journals related to the content of writing this thesis.

The research's result of this study indicate that (1) that the implementation of diversion for children in conflict with the law has been carried out well from a procedural point of view, but from a substantive point of view there are non-optimal efforts made by the parties to convince the parties to reach an agreement so that a process can be successful. The substance factor where the Diversion rules in the SPPA Law cannot be optimally implemented (2) The obstacles in implementing Diversion for children in conflict with the law are: weaknesses in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is no BAPAS (Penitentiary) in Tana Toraja Regency, the facilitators at each stage are considered less than optimal and the main failure is in the coordination / bidding stage related to the interests of each party, as well as the culture of thinking of today's society which assumes that the most appropriate punishment for a criminal behavior is a crime, this is what makes the implementation of Diversion efforts at the investigation stage, prosecution stage, and examination stage in court not optimal.

Keywords: *Child crime, Diversion, Children's Rights*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat tentang Diversi	7
B. Proses Pelaksanaan Diversi di Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan	15
C. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pemeriksaan Diversi	28

D. Pengertian Anak, Anak yang menjadi Korban, Anak yang menjadi Saksi, dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	30
E. Ketentuan tentang Diversi	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Diversi di Kabupaten Tana Toraja	48
1. Diversi di Kepolisian Resort Tana Toraja	48
2. Diversi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja	58
3. Diversi di Pengadilan Negeri Makale	61
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengupayakan Diversi	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Jumlah perkara pidana yang ditangani di Kepolisian Resort Tana Toraja	48
Tabel 4.2.	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resort Tana Toraja	49
Tabel 4.3.	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi di Kepolisian Resort Tana Toraja	57
Tabel 4.4.	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja.....	59
Tabel 4.5.	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi di Pengadilan Negeri Makale	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kepolisian Resort Tana Toraja	82
Lampiran 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Tana Toraja	83
Lampiran 3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Makale	84
Lampiran 4. Dokumentasi dengan Penyidik di Kepolisian Resort Tana Toraja	85
Lampiran 5. Dokumentasi Dengan Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Tana Toraja	86
Lampiran 6. Dokumentasi Dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makale	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang seluruh aspeknya banyak mengalami kemajuan. Kemajuan yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh pada Ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan yang berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat di semua kalangan tak terkecuali pada anak-anak. Banyak anak-anak yang telah terpengaruh oleh kemajuan yang terjadi saat ini sehingga melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh anak-anak sehingga makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti Penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan, dan bahkan melakukan tindak yang tidak diinginkan yaitu pembunuhan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

¹ Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang unik dan menjadi salah satu daerah objek wisata unggulan di provinsi Sulawesi Selatan. Kebudayaan di Tana Toraja masih terjaga dengan baik namun sudah banyak kebudayaan asing yang masuk melalui arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga mempengaruhi pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dan tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan melakukan tindak pidana sering dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem

pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu karena anak merupakan generasi masa depan yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib dilindungi karena anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan

Tujuan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin hak-hak anak, mendapat perlindungan dari kekerasan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, dan mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera. Tujuan perlindungan anak juga untuk menjamin dan melindungi anak terhadap hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan². Anak merupakan bagian dari peradilan khusus yang ada di Indonesia.

Sekitar tahun 2019-2021 terdapat 98 kasus yang pelakunya merupakan anak yang mengalami konflik dengan hukum yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun hanya hanya 11

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perkara yang berhasil dilakukan kasus anak yang berhasil di Diversi. *Restorative justice* menjadi suatu solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak dimana konsep tersebut dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Upaya diversi merupakan penyelesaian terbaik yang dapat dijadikan salah satu metode dalam penyelesaian kasus pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Langkah diversi ini merupakan suatu pelaksanaan dari *restorative justice* dimana upaya diversi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta pengalihan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.

Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap aparaturnya penegak hukum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Terdapat ari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, dan pelayanan

masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana yang dilakukan oleh anak karena dalam aturannya hukuman bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana di bedakan dengan hukuman yang di jatuhkan pada orang dewasa. Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas dan tegas penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi.

Pada prakteknya sekarang implementasi untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversi. Sebagai contoh kasus di Kabupaten Tana Toraja banyak kasus Penganiayaan yang terjadi yaitu Anak usia 17 tahun yang masih sekolah menengah atas melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan temannya luka-luka, kasus ini dapat dijalankan dengan upaya diversi dan telah mendapatkan penetapan jaksa Penuntut Umum sebagai timbulnya persetujuan untuk diversi.

Namun implementasi diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas belum berjalan secara maksimal di Indonesia oleh karena pelaksanaan diversi belum tersosialisasi dengan baik dalam pergaulan masyarakat.

Dengan mewujudkan upaya diversi secara maksimal dan benar akan menciptakan penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pembalasan. Selain itu ketidakserasian nilai, kaidah, dan pola tingkah laku dapat

mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum yang berarti penegakan hukum bukanlah semata-mata peraturan perundang-undangan saja. Diversi biasanya dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari sistem peradilan pidana di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi maka, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul “**Diversi pada Proses Pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Tana Toraja**”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja?
- 2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan diversi di Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan Pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Bagi penulis, untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk pendidikan strata satu guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
- 2) Bagi dunia akademik, dapat dijadikan pembanding para sarjana hukum dalam melaksanakan penelitian terhadap diversifikasi pada proses pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja.
- 3) Bagi para penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat dalam hal pelaksanaan diversifikasi pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Syarat Tentang Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi pada praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960.

Dalam konstitusi pengertian diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana anak selain itu Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.³

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 ayat 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (litigasi) ke proses diluar peradilan pidana (non litigasi). Terhadap apa yang dimaksud

³ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan diversi tersebut Undang-undang No 11 tahun 2012 tidak memberikan penjelasan secara lanjut.⁴

Menurut naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, hakim. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juveniles Justice*, yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁵

Pertimbangan untuk dilakukannya diversi didasari pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi yaitu⁶:

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, Cetakan ke-I, 2014, hal. 34

⁵ R. Wiyono., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-I, 2016, hal. 47.

⁶ Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana", *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1 (Januari, 2015), hal. 80-81.

- 1) Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*). Hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;
- 2) Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- 3) Berorientasi pada *Restorative justice*, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.

Ketentuan yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan proses diversifikasi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang menjelaskan tentang bagaimana proses dari sebuah diversifikasi, yaitu : (1) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, (2) bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Tujuan pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak terhadap keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Marlina, 2010:2). Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pemidanaan saat ini tidak lagi berangkat pada sistem pembalasan terhadap pelaku kejahatan atau pencegahan agar melindungi masyarakat, tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* yaitu sebagai upaya terakhir. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.

Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*, ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.⁷

Dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pemidanaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama ada cara lain yang

⁷ Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana (Yogyakarta : Deepublish, 2020) , hal.52.

dipergunakan. Adanya penyelesaian perkara diluar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut.

Dimana dalam hal ini juga harus mendahulukan kepentingan si korban sehingga rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.

Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Menurut Loraine Gethorpe bahwa diversi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan diskresi menimbulkan kontroversial karena pengambilan kebijakan penghukuman mengikuti sifat kebijakan pribadi seseorang. Diskresi mengijinkan suatu perbedaan tindakan terhadap kasus pidana oleh pelakunya, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan terhadap masyarakat.⁹

Dicabutnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ke-IV, 2011, hal 57

⁹ Ibid hlm 111

Sistem Peradilan Pidana Anak, kebijakan diversifikasi telah diatur secara limitatif dalam Bab II tentang diversifikasi pada pasal 6 sampai dengan pasal 15. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan mental. Dengan demikian, dapat dikatakan, pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Relevansi antara diversifikasi dengan tujuan pemidanaan bagi anak nampak dalam hal-hal sebagai berikut.¹⁰

- 1) Diversifikasi sebagai pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali memberikan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Demikian juga tujuan pemidanaan bagi anak adalah untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental.
- 2) Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana memberikan pengalaman yang traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa. Pengalamannya pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi

¹⁰ Koesno Adi, ,Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press,Malang ,Cetakan ke-II, 2015, hal,134.

bayang-bayang gelap kehidupan anakyang tidak mudah untuk dilupakan.

- 3) Apabila ditinjau secara teoritis dan konsep tentang tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut¹¹ :

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.
2. Dalam hal ini di perlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses diversi wajib memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban;
 - b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c) Penghindaran stigma negatif;
 - d) Penghindaran pembalasan
 - e) Keharmonisan masyarakat; dan

¹¹ Pleidoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Aturan Pelaksanaan UU SPPA Lambat Anak Bukan Untuk Di Penjara Diversi dan Restoratif Justice Wujud Tanggung Jawab Bersama Mendidik Anak Lebih Manusiawi, Yayasan Pusaka Indonesia Bekerja Sama Dengan RJWG Banda Aceh, WCC Palembang, LAI Jakarta, LAHA Bandung dan LBH Apik Makassar, Yang Didukung Oleh E2J, Medan, Edisi II/2014 Hlm.5

f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Kewenangan diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan sebagai berikut¹² :

- a) Pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- b) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
 - 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dapat diuraikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) penjelasannya yaitu:

- a) Dapat disimpulkan bahwa diversifikasi tidak hanya dilakukan dalam pemeriksaan dipengadilan anak saja tetapi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan perkara anak wajib mengupayakan diversifikasi.
- b) Mengisyaratkan bahwa ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal tersebut bahwa diversifikasi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya seorang anak yang telah melakukan tindak pidana berulang-ulang tidak layak baginya untuk diupayakan diversifikasi.

¹² Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Proses Pemeriksaan Diversi Di Tahap Penyidikan, Penuntutan, Dan Tahap Pemeriksaan Pengadilan.

1. Tahap Penyidikan

Perilaku kejahatan akhir-akhir ini dirasakan semakin tinggi intensitasnya. Baik secara kuantitas maupun kualitas, dimana-mana sering terdengar perlakuan criminal seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Pencurian dan Penganiayaan adalah salah satu kasus yang bisa diupayakan diversi dalam penyelesaiannya, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelenggaraan program diversi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap anak. Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif dari sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat daripada putusan pengadilan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak

terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal.

Proses Penyelidikan dan penyidikan di tahap ini akan selalu mengacu pada UU SPPA. Adapun langkah yang dilakukan adalah :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik harus menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya berkoordinasi untuk melakukan penyidikan.
2. Setelah dimulainya penyidikan, selanjutnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Penyidik juga menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

3. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
4. Selain sebagai fasilitator, Penyidik juga menjadi pemimpin musyawarah yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam proses musyawarah ini apabila tidak mencapai kesepakatan, maka Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
5. Apabila Diversi mencapai kesepakatan, maka dibuatlah Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Korban atau beserta Orang Tua/Wali jika korban masih anak-anak, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.
6. Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi tersebut. Dan penetapan tersebut harus disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
7. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik selanjutnya meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi yang diawasi

langsung oleh Penyidik ketika kesepakatan dilakukan. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut, yaitu dengan melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Pekerja Sosial Profesional juga akan untuk melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi social.

2. Tahap Penuntutan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal keproses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat.¹³ Hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
4. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
7. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan.
8. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

¹³ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi” bab 1 pasal 1 angka 6

Adapun tujuan diversifikasi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban, dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatantingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa UU-SPPA mengatur tentang diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas telah diatur bahwa upaya diversifikasi wajib dilakukan dalam setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan. Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.

Proses pelaksanaan diversi di tahap Penuntutan yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Penunjukkan Penuntut Umum

- a) Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak.
- b) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU SPPA dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2. Koordinasi

Bahwa koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya diversi dalam tahap penyidikan serta koordinasi dengan penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

3. Upaya Diversi

Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.

a. Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian masyarakat.

4. Musyawarah Diversi

a. Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversi dengan ketentuan Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 (tiga) hari sebelum musyawarah diversi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat.

- b. Musyawarah diversi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari.
- c. Jika orang tua / wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan / pekerja sosial professional sebagai pengganti orang tua / wali.
- d. Jika tidak terdapat pekerja sosial professional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- e. Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan perkenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
- f. Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial professional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan / atau anak saksi.
- g. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- h. Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut

Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.

- i. Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan / atau tanggapan.
- j. Musyawarah diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada Kajari.
- k. Dalam hal musyawarah diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan berita Acara Diversifikasi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- l. Selama proses diversifikasi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversifikasi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.

5. Kesepakatan Diversifikasi

Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversifikasi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversifikasi harus memuat klausula mengenai status barang bukti. Kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para

pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari. Kajari menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Pelaksanaan Kesepakatan Diverisi

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika ada pembayaran ganti rugi / pengembalian pada keadaan semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- b. Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.

Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan. Apabila korban / anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi. Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai

perundang-undangan. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.

7. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi

Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat. Kajari memerintahkan Penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing kemasyarakatan diterima.

8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Kajari menerbitkan SKPP : Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada ortu/wali; Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikursertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai

dilaksanakan. Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversifikasi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan ortu/wali, korban, anak korban dan/ atau out/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

9. Registrasi Diversi

Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodik dan/atau insidentil kepada pimpinan. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung.

3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana¹⁵. PERMA ini juga mengatur

¹⁵ Pasal 2 PERMA 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

C. Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pemeriksaan Diversi

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses

penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur

18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

D. Pengertian Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban,

anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

2. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

1. Pengertian Anak

1) Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak

menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan 15 dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”

2) Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁶.

3) Pengertian Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan anak berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena anak dianggap masih dibawah umur belum memiliki pemikiran yang matang dan rasional. Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya pikir yang belum cukup baik untuk membedakan mengenai hal-hal baik dan buruk. Anak yang melakukan kejahatan bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara¹⁷. Oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pembinaan khusus bagi anak agar terhindar dari perbuatan yang dapat merusak dan membahayakan masa depan anak itu sendiri.

4) Pengertian Anak menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2013

5) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”¹⁵ Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak Adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

6) Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan

Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.

- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e) Hak anak dalam proses hukum acara pidana

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2¹⁸. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹⁸ Analiansyah dan Syarufah Rahmatillah, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1 Nomor 1 (Maret, 2015), Hal.54.

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi¹⁹.

¹⁹ Ibid hlm. 55.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam UU SPPA keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan saat menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjalani pidana.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana²⁰. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus. Anak - anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa²¹. Karena alasan kurang matangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.

4. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²¹ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama: Bandung

tahuh yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana²².

5. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri²³.

E. Ketentuan Tentang Diversi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana²⁴. Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib mengupayakan diversi dalam pemeriksaan perkara anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

²² Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 006 / A/ J .A/04 / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

²³ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 006 / A/ J .A/04 / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

²⁴ Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat;
- f) Kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum

Jika proses diversifikasi tidak berhasil proses peradilan anak dilanjutkan, proses diversifikasi dikatakan tidak berhasil jika proses tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, hakikatnya lahir, tumbuh dan berkembang sebagai fungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan. Secara substansial Perma RI Nomor 4 tahun 2014 terdiri dari V Bab mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban diversifikasi, pelaksanaan diversifikasi dipengadilan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup²⁵.

Ada beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan kemudian diatur pada Perma Nomor 4

²⁵ Lilik Mulyadi.,Op.Cit,hal, 140.

tahun 2014, sebagai fungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum, berorientasi kepada dimensi sebagai berikut:

- a. Pengertian musyawarah diversi sebagai musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/ atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kemudian fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara yang bersangkutan. Kaukus merupakan pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Berikutnya kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan di tandatangi oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi, dan hari adalah hari kerja ;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ditentukan bahwa, Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”, maka dimensi Perma mengenai diversi khusus spesifik terhadap kalimat “diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih” substansi ini lebih luas dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena diversi dilakukan

terhadap “tindakan pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 untuk memberikan suatu perlindungan khusus yakni terhadap anak demi mengangkat harkat dan martabat anak itu sendiri termasuk dengan anak-anak yang berhadapan memiliki konflik dengan hukum. UU SPPA sebagai pelaksanaan penegakan hukum yang dikhususkan untuk anak, baik anak sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi dalam suatu tindak pidana²⁶.

Terdapat beberapa istilah baru dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang perlu diperhatikan antara lain diversifikasi dan restorative justice. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). dan Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversifikasi Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut :

²⁶ Amanda, Fayelixie Keshia ,& Zubaidah, Siti. Analisis Penjatuhan Tindakan terhadap Anak yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks). (2020). Clavia : Journal Of Law, Volume 19 Nomor 1, hal. 22.

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penegak hukum seharusnya menerapkan secara konsekuen ide Diversi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, begitu pula halnya masyarakat luas untuk menyadari bila pelaku suatu tindak pidana adalah menyangkut anak ikut membantu pelaksanaan ide Diversi ini bersama semua aparat penegak hukum dalam proses peradilan anak dengan tujuan tercapainya keadilan restoratif tersebut.

4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahwa walaupun berkedudukan sebagai anak, saat anak melakukan dugaan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hanya saja karena berkedudukan sebagai anak maka proses penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Peraturan Jaksa Agung, Republik Indonesia Nomor: PER006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara Anak pada tingkat Penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Pengadilan Negeri Makale.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil wawancara dan observasi²⁷ yang berkaitan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 6

dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara berkelompok .

2. Data sekunder, yaitu sumber-sumber berupa aturan Undang-Undang yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan Penyidik di Polres Tana Toraja, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makale. Hal ini bertujuan agar informan dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan informasi.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi di Kabupaten Tana Toraja

1. Diversi di Kepolisian Resort Tana Toraja

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat²⁸.

Polres Tana Toraja merupakan struktur komando kepolisian / pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu tugas dan wewenang dari Polres Tana Toraja yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Polres Tana Toraja salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana yang ditangani Polres Tana Toraja.

Tabel 4.1 Perkara Pidana yang ditangani Polres Tana Toraja

NO.	PERKARA	TAHUN			
		2019	2020	2021	
1.	ANAK	18	13	21	
2.	DEWASA	165	103	232	
JUMLAH		183	116	253	552

Sumber : Kepolisian Resort Tana Toraja (Tahun 2019-2021)

²⁸ Pasal 2 UU No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari data Tabel 4.1 diatas menjelaskan bahwa perkara pidana tahun 2019 berjumlah 183 perkara, tahun 2020 berjumlah 116 perkara, dan tahun 2021 berjumlah 253 perkara. Ini menjelaskan dari 3 (tiga) tahun terakhir perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Tana Toraja meski jumlahnya cenderung *Fluktuatif* (berubah-ubah) tapi tak dapat dipungkiri tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak-anak.

Selanjutnya dari data yang diperoleh diungkapkan juga tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 4.2 Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1.	Penganiayaan	8	7	12	27
2.	Pencurian	0	0	7	7
3.	Pencabulan/ Pemeriksaan	4	9	4	17
4.	Kelalaian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang	0	0	0	0
5.	Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik	2	0	0	2
6.	Pengancaman	1	0	2	3
7.	Penganiayaan & Pengancaman	1	1	0	2
8.	Penganiayaan & Pengrusakan	1	1	0	2
9.	Penemuan Jasad Bayi	1	0	0	1
JUMLAH		18	18	25	61

Sumber : Kepolisian Resort Tana Toraja (Tahun 2019 sampai Tahun 2021)

Pada Tabel 4.2 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang ditangani Kepolisian Resort Tana Toraja, jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh

anak adalah tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya tindak pidana pencabulan/pemerksaan, pencurian, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik, penganiayaan dan pengancaman, penganiayaan dan pengrusakan, kemudian kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Sedangkan untuk penemuan jasad bayi tidak dapat dikatakan tindak pidana namun jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya dan ibu dari jasad bayi telah diketahui, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengenai pasal ini, Soesilo mengatakan bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu harus “mayat”, sedangkan maksudnya adalah untuk “menyembunyikan” kematian atau kelahiran orang itu²⁹.

Dari data diatas jumlah perkara pidana anak yang ditangani Kepolisian Resort Tana Toraja yang dilakukan oleh anak 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 61 perkara pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dikarenakan faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor

²⁹ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

ekonomi dan salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional.

Berikut Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Tana Toraja.

1) **Penyidik**

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Resort Tana Toraja.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal³⁰.

UU SPPA dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan

³⁰ Pasal 26 (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

teknis tentang peradilan anak³¹. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa³².

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang³³.

2) Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

³¹ Pasal 26 (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³² Pasal 26 (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Wawancara dengan Bripta Betaria Isma P selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Tana Toraja

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa³⁴ khususnya di Kepolisian Resort Tana Toraja harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan³⁵, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat

³⁴ Pasal 26 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resort Tana Toraja telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang periksa anak. Dalam penyidikan, Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan.

Dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara anak di Polres Tana Toraja maka penulis mewawancarai Ibu Betaria Isma P selaku Kanit

PPA Kepolisian Resort Tana Toraja pada tahap penyidikan yang mengemukakan bahwa :

“ Diversi ditahap penyidikan wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila penyidik tidak mengupayakan diversi maka penyidik akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 96 UU SPPA. Di Polres Tana Toraja dari tahun 2019-2021 selalu dilakukan upaya diversi namun hanya beberapa perkara yang berhasil dilakukan diversi. Biasanya perkara yang berhasil di diversi itu berupa ganti kerugian seperti contoh kasus penganiayaan, dalam hal ini biasanya pelaku anak mengganti kerugian berupa biaya pengobatan dan untuk contoh kasus pencurian barang biasanya pelaku anak mengganti kerugian berupa barang yang dicuri. Pelaksanaan diversi di Polres Tana Toraja dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU SPPA. Jika memenuhi syarat maka penyidik akan mengupayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaporan. Diversi dilakukan untuk menghindari anak dari penahanan yang merupakan ultimum remedium”.

Dalam hal ini penulis sependapat atas pandangan hukum yang menjadi dasar keyakinan penyidik dalam pelaksanaan upaya diversi di Polres Tana Toraja yaitu pelaksanaan diversi wajib dilakukan untuk menghindari anak dari penahanan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa.

Berikut data Jumlah Kasus/perkara anak yang Berhasil di Diversi di Kepolisian Resort Tana Toraja :

Tabel 4.3. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil di Diversi di Kepolisian Resort Tana Toraja

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA										BERHASIL DIVERSI
		PENGANIAYAAN	PENCURIAN	PENCABULAN/ PEMERKOSAAN	KELALAIAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG	PENGHINAAN & PENCEMARAN NAMA BAIK	PENGANCAMAN	PENGANIAYAAN & PENGANCAMAN	PENGANIAYAAN & PENGRUSAKAN	PENEMUAN JASAD BAYI	JUMLAH	
1.	2019	8	0	4	0	2	1	1	1	1	18	0
2.	2020	7	0	9	0	0	0	1	1	0	18	1
3.	2021	12	7	4	0	0	2	0	0	0	25	3
JUMLAH											61	4

Sumber : Kepolisian Resort Tana Toraja (Tahun 2019 sampai Tahun 2021)

Dari Tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resort Tana Toraja sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 sejumlah 61 perkara. Dari 61 perkara, terdapat 43 perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi oleh penyidik. Tetapi hanya 4 perkara yang berhasil di diversi , 39 perkara gagal di diversi dikarenakan berbagai faktor mulai dari keluarga korban yang tidak terima jika anak pelaku tidak dilakukan penahanan hingga faktor BAPAS yang belum ada di Tana Toraja menyebabkan penyidik kesulitan dalam pengupayaan diversi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya yang menyebabkan banyaknya perkara gagal dilaksanakannya diversi adalah pada tahap koordinasi dengan para pihak atau penawaran Diversi³⁶. Melihat data yang ada kegagalan ada pada tingkatan koordinasi atau yang mana

³⁶ Wawancara dengan Ibu Betaria Isma P selaku Kanit PPA Polres Tana Toraja

suatu proses itu dapat terjadi atau tidak berdasarkan dari kemampuan aparat penegak hukum yang dalam pembahasan ini ialah Penyidik Polres Tana Toraja, hal tersebut diyakini sebagai sebab utama gagalnya perkara anak untuk dilaksanakan Upaya Diversi.

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.

Dalam Penanganan Perkara Anak, Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara diluar hukum yang berlaku. Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Diversi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja

Dalam Tahap penuntutan, perkara yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak tidak dapat disamakan karena perkara anak harus ditangani secara khusus

dengan menggunakan konsep peradilan pidana anak. Salah satu sistem peradilan pidana anak adalah dilaksanakannya diversifikasi. Upaya diversifikasi merupakan penyelesaian terbaik yang dapat dijadikan metode dalam penyelesaian kasus pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan diupayakan diversifikasi, yakni dengan melakukan musyawarah diversifikasi kedua belah pihak didampingi oleh penyidik PPA, Pembimbing kemasyarakatan, terkadang penyidik juga menghadirkan tokoh masyarakat juga.

Menurut Muhammad Harmawan selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa :

“Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja dimulai dari penerimaan berkas perkara yang dinyatakan P21 lalu memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi dengan melibatkan pelaku anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan diversifikasi. Tidak semua perkara anak bisa diupayakan diversifikasi, hanya perkara-perkara tertentu yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang. Yakni yang pertama ialah ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara, serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (*residiv*) baru dapat kami upayakan Diversifikasi pada perkara tersebut. Perkara anak yang paling banyak masuk di Kejaksaan adalah Kasus Penganiayaan Pasal 351 KUHPidana yang diancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi”.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana Anak yang Berhasil di Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja.

**Tabel 4.4 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversifikasi di
Kejaksaan Negeri Tana Toraja**

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA									JUMLAH	BERHASIL DIVERSI	GAGAL DIVERSI
		PENGANIAYAAN	PENCURIAN	PENCABULAN/ PEMERKOSAAN	KELALAIAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG	PENGHINAAN & PENCEMARAN NAMA BAIK	PENGANCAMAN	PENGANIAYAAN & PENGANCAMAN	PENGANIAYAAN & PENGRUSAKAN				
1.	2019	8	0	0	0	2	1	1	1	13	0	13	
2.	2020	6	0	0	0	0	0	1	1	8	0	8	
3.	2021	9	7	0	0	0	2	0	0	18	1	17	
JUMLAH										39	1	38	

Sumber : Kejaksaan Negeri Tana Toraja (Tahun 2019-2021)

Dari data Tabel diatas 39 Perkara anak yang dilimpah dari Polres Tana Toraja mulai tahun 2019 hingga 2021, hanya 1 perkara yang berhasil dilakukan Diversi oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan hasil berhasil menemui kesepakatan dan tidak melanjutkan ketahap pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi 38 perkara anak diatas yang telah dilakukan upaya Diversi oleh Penuntut Umum namun tidak tercapai kesepakatan dikarenakan faktor keluarga yang tidak ingin berdamai sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Dikarenakan belum adanya Jaksa di Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang mengikuti pelatihan khusus jaksa anak maka 100 % kegagalan Diversi yang diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja kurun waktu 2019 hingga 2021 yakni ada pada tahap fase Koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari JPU dalam memberikan

penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian JPU akan diuji.

3. Diversi di Pengadilan Negeri Makale

Pengadilan Negeri Klas IB Makale yang merupakan institusi dibawah lingkungan peradilan umum. Berdasarkan UU SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak membahas mengenai Tahap Pemeriksaan Pengadilan, Hakim wajib mengupayakan diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kasus tersebut memenuhi syarat diversi, yakni dilakukan oleh anak berusia tidak lebih dari 18 tahun, ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, bukan merupakan residivis.

Penuntut umum menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut disertai dengan pembimbing kemasyarakatan dan penyidik. Kemudian Hakim akan melakukan musyawarah diversi. Disini penuntut umum hanya sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi ini.

Apabila musyawarah diversi ini berhasil, maka Hakim akan membuat Surat Ketetapan Diversi yang isinya berupa kesepakatan para pihak bahwa Pihak terdakwa meminta maaf kepada korban dan pihak korban telah memaafkan; pihak terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; pihak terdakwa bersedia membayar ganti rugi; dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling dendam dan menyatakan permasalahan selesai. Kemudian Kejaksaan akan menutup register perkara tersebut dan persidangan tidak dilanjutkan. Anak yang berhadapan dengan hukum yang

mana kasusnya berhasil dilakukan diversi, wajib lapor selama masa yang ditentukan oleh penegak hukum tersebut. Penerapan kebijakan diversi ini mampu menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

Penerapan diversi efektif untuk memberikan hukuman atau efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara normal. Keefektifan lainnya yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukuman yang diterapkan pada kebijakan diversi berupa pelayanan kemasyarakatan mampu membuat anak yang pernah berhadapan dengan hukum enggan untuk melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain enggan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dikarenakan hukuman berupa pelayanan masyarakat itu harus dilakukan langsung oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tanpa bisa digantikan dengan pembayaran denda, atau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mau tidak mau harus tetap melaksanakan hukuman tersebut dan mengganti kerugian kepada pihak korban.

Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan diversi di tahap pemeriksaan di pengadilan :

“Dalam rangka pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Makale , Ketua Pengadilan Negeri Makale menunjuk fasilitator yang juga merupakan

hakim anak dalam penanganan perkara anak yang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Makale dapat dilakukan jika di tahap penyidikan dan tahap penuntutan tidak mencapai kesepakatan diversi dan dimulai saat perkara dilimpah dari Kejaksaan Negeri Tana Toraja ke Pengadilan Negeri Makale. Pelaksanaan diversi akan dilakukan dalam 3 hari setelah hakim anak sekaligus fasilitator ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan sebaiknya anak tidak dilakukan penahanan”.

Berikut ini data tentang Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi di Pengadilan Negeri Makale :

Tabel 4.5 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversi di Pengadilan Negeri Makale

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	BERHASIL DIVERSI	GAGAL DIVERSI	PERSENTASE
1	2019	13	0	13	0%
2	2020	8	0	8	0%
3	2021	17	0	17	0%
	JUMLAH	38	0	38	0%

Sumber : Pengadilan Negeri Makale (Tahun 2019-2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 38 perkara yang dilimpah dari Kejaksaan ke Pengadilan tidak ada yang berhasil di diversi dikarenakan penyebab utama kegagalan diversi adalah Hakim Anak mengalami kendala karena setiap penawaran tersebut ditolak keras oleh korban dan menolak untuk ganti kerugian³⁷.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bersama beberapa narasumber di atas, maka penulis memperoleh data-data dalam menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan Diversi. Terdapat satu proses yang

³⁷ Wawancara dengan Bapak Aris Fitra Wijaya selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale

sangat menentukan terlaksananya Diversi ataupun tidak yakni proses pemanggilan para pihak serta pelaksanaan penawaran upaya diversi oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Anak kepada setiap pihak secara bergantian. Kembali ke perkara mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan kita tahu bersama jika perkara pidana anak kurun waktu 2019 hingga 2021 setelah penulis analisis maka terdapat 4 perkara anak yang berhasil diversi ditahap penyidikan, 1 perkara anak yang berhasil diversi di tahap penuntutan, dan tidak ada perkara anak yang berhasil diversi di tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada proses wawancara ketika penulis menanyai hal tersebut jawabannya adalah telah ditawarkan semua, akan tetapi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim Anak mengalami kendala karena setiap penawaran tersebut ditolak oleh korban, dari semua perkara anak mulai tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan hanya 5 perkara yang akhirnya menyepakati untuk dilaksanakannya Diversi dan hasilnya seluruhnya setelah melaksanakan musyawarah adalah kesepakatan damai dan ganti kerugian.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya yang menyebabkan banyaknya perkara gagal dilaksanakan adalah pada tahap koordinasi dengan para pihak atau penawaran Diversi. Melihat data yang ada kegagalan ada pada tingkatan koordinasi atau yang mana suatu proses itu dapat terjadi atau tidak berdasarkan dari kemampuan aparat penegak hukum yang dalam pembahasan ini ialah Penyidik Polres Tana Toraja, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale, hal tersebut

diyakini sebagai sebab utama gagalnya perkara anak untuk dilaksanakan Upaya Diversi.

B. Kendala yang dihadapi dalam mengupayakan Diversi

1. Tahap Penyidikan di Polres Tana Toraja

Faktor Pertama ialah Substansi Hukum dengan melihat bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perintah atau aturan pertama peraturan Diversi terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yakni terdapat pada pasal 7 ayat 1 *“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”*. Kewajiban tersebut diwajibkan bagi aparat penegak pada tiap tahapan. Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 96 yang berbunyi *“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Kedua aturan tersebut menunjukkan bahwa ada keharusan untuk melaksanakan Diversi dalam setiap tahapan yang ada. Akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan para pihak yang berperkara didalam perkara tindak pidana anak ini. Dalam awal proses pelaksanaan Diversi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya Diversi ini kepada masing-masing pihak yang bersangkutan seperti Penyidik, proses ini menggambarkan bahwa

kewajiban seorang fasilitator (Penyidik) terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh fasilitator, hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Betaria Isma P, S.H.,M.H selaku Kanit PPA Polres Tana Toraja yang mana mengatakan aturan Diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanaannya tergantung dari masing-masing pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari Undang-Undang tersebut.

Faktor yang kedua ialah mengenai Struktur Hukum atau aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini telah kita pahami bersama bahwa yang menjadi aparat penegak dalam tahapan ini ialah Penyidik. Didalam praktiknya Ibu Betaria Isma P selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Tana Toraja mengemukakan kendala-kendalanya dalam pelaksanaan diversi bahwa :

“Penyidik tidak optimal dalam menjalankan tugasnya dalam proses pengupayaan Diversi karena terdapat beberapa hal yang menyebabkan Penyidik tidak maksimal yakni : belum adanya BAPAS (Balai Pemasarakatan) di Kabupaten Tana Toraja yang merupakan tempat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapas melayani klien pemasarakatan baik dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum yang membuat Penyidik di Kepolisian Resort Tana Toraja sulit dalam mengupayakan diversi dikarenakan lokasi BAPAS yang jauh dan harus menunggu giliran untuk petugas BAPAS datang ke Tana Toraja sehingga ketika lewat 7 hari dari pelaporan maka penyidik tidak dapat mengupayakan diversi”.

Faktor Ketiga ialah dari Kultur Hukum atau Budaya Hukum itu sendiri.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pidana merupakan perbuatan yang tercela.

Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Ibu Betaria Isma P selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Tana Toraja dalam pernyataannya mengatakan bahwa :

“Faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan. Orientasi masyarakat kepada anak yang bermasalah adalah hukuman. Padahal jika kita memahami konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian tentunya akan lebih banyak sisi positif dibandingkan memaksakan anak pelaku untuk duduk dibangku pesakitan di Pengadilan. Selain itu masa depan serta kondisi psikis anak juga terancam, karena mengingat anak merupakan suatu aset dari sebuah bangsa seharusnya budaya pemikiran yang demikian tidak lagi dilakukan oleh Masyarakat”.

Diversi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pembedaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam ranah Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri terhadap anak dilakukan upaya diversi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan³⁸.

2. Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Tana Toraja

³⁸ Hari Purwadi & Hartiwiningsih, Kegagalan Implementasi Diversi (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Jun 2017).Hlm. 82

Tidak optimalnya proses pengupayaan Diversi pada Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, terdapat beberapa hal yang menyebabkan JPU tidak maksimal yakni bahwasanya Jaksa di Kejaksaan Negeri Tana Toraja belum ada yang pernah mengikuti Pelatihan tentang Peradilan Anak, dalam penentuan Jaksa Anak dalam Pasal 41 ayat (2) PERJA Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan dijelaskan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi : telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hal yang kedua yakni dari kegagalan dari Diversi itu sendiri, dalam tahapan diversi yang penulis gambarkan dalam alur pembahasan tingkat keberhasilan, 100 % kegagalan Diversi yang diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja kurun waktu 2019 hingga 2021 yakni ada pada tahap fase koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari JPU dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian JPU akan diuji. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makale

Menurut Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan diversifikasi ialah dari Kultur Hukum atau Budaya Hukum itu sendiri. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pidana merupakan perbuatan yang tercela.

Aris Fitra Wijaya, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale mengemukakan bahwa :

“Kendala-kendala yang paling sering dihadapi adalah jarak tempuh Pelaku anak, Korban, orangtua/wali pelaku anak dan korban yang jauh dari Pengadilan sehingga tidak dapat hadir dalam pelaksanaan diversifikasi”.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan fasilitator (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Anak) sebagai komponen penting aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversifikasi yakni dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana³⁹.

Akan tetapi kembali lagi pada kenyataan bahwasannya pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resort Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Pengadilan Negeri Makale belum optimal. Rata-rata minimal hanya 1 pertahunnya yang dapat dilaksanakan. Contoh yang telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya, dari 43 perkara yang penulis analisis yang seharusnya dapat diselesaikan dengan upaya Diversi yang dilaksanakan oleh penegak hukum pada tiap tahap ini, akan tetapi faktanya hanya 5 perkara saja yang berhasil dilaksanakan Diversi hingga mencapai kesepakatan mulai tahun 2019-2021, dan kelima perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui jalur musyawarah ini.

Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak.

³⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op.Cit.Hlm. 230

Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi).

Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi).

Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal*

structure), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman : *“The structure of a system is its 125 skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound“*. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang

tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan riset di Kepolisian Resort Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Pengadilan Negeri Makale bahwasanya sistem hukum, dalam artian Diversi ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya upaya Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bersama beberapa narasumber di atas, maka penulis memperoleh informasi dalam menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan diversifikasi. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan diversifikasi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversifikasi. Dalam penjabaran mengenai kegagalan diversifikasi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian

khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Alternative Dispute Resolution adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan consensus⁴⁰.

Terdapat banyak kekurangan dalam masing-masing unsur berkerjanya suatu hukum (Diversi), mulai dari lemahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi Undang-Undang utama pelaksanaan Diversi diberbagai tahapan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di dalam Pengadilan, hingga kurang optimalnya aparat hukum dalam mengupayakan terjadinya

Diversi dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak, ditambah budaya pemikiran masyarakat yang menjadi faktor utama penghambat suatu perdamaian melalui Diversi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ketiga faktor tersebut tidak berkerja dengan optimal seperti halnya apa yang disampaikan *Lawance M Friedman* yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang bertujuan untuk mncapai dari kesatuan tersebut, dalam perkara ini penulis melihat diantara ketiga unsur yang terdapat didalam penegakan Diversi, ketiganya masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga keberhasilan diversifikasi belum dapat menysasar ke segala

⁴⁰ Hari Purwadi & Hartiwiningsih, Kegagalan Implementasi Diversi, Op.Cit.Hlm. 85

lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi.

Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan dari pada diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dari segala unsur agar konsep Diversi ini dapat ter-implementasi dengan baik serta dapat menjadi solusi dari penyelesaian tindak pidana anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan Undang-Undang. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidakefektifan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Anak. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. Kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebabkan kewajiban Diversi tidak dapat terpenuhi.
- b. Belum adanya BAPAS (Balai Pemasarakatan) di Kabupaten Tana Toraja sehingga membuat Penyidik di Kepolisian Resort Tana Toraja sulit dalam mengupayakan diversi dikarenakan lokasi BAPAS yang jauh.
- c. Penyidik, JPU, Hakim dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi.

- d. Budaya pemikiran masyarakat dewasa ini yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana

B. Saran

Agar upaya Diversi dapat terlaksana optimal serta menjadi alternatif terbaik didalam penyelesaian perkara tindak pidana anak maka penulis menyarankan bahwa :

1. Perlu adanya perbaikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat adanya kewajiban penegak hukum guna melaksanakan Diversi maka ada baiknya juga diiringi mengenai pemahaman bagi para pihak dalam mengikuti Diversi.
2. Penulis rasa perlu adanya sosialisasi lebih mendalam oleh penegak hukum mengenai apa itu Diversi, apa itu Restorative Justice agar masyarakat luas paham akan pentingnya Diversi sebagai upaya perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Pleidoi, 2014, *Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Aturan Pelaksanaan UU SPPA Lambat Anak Bukan Untuk Di Penjara Diversi dan Restoratif Justice Wujud Tanggung Jawab Bersama Mendidik Anak Lebih Manusiawi*, Yayasan Pusaka Indonesia Bekerja Sama Dengan RJWG Banda Aceh, WCC Palembang, LAI Jakarta, LAHA Bandung dan LBH Apik Makassar, Yang Didukung Oleh E2J, Medan, Edisi II
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Jurnal :

- Analiansyah dan Rahmatillah, Syarufah. (2015). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1 Nomor 1, hal.54. <https://www.neliti.com/publications/43318/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto>
- Amanda, Fayelixie Keshia ,& Zubaidah, Siti. Analisis Penjatuhan Tindakan terhadap Anak yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks). (2020). Clavia:

[https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%27ANALISIS%20PENJANTUAN%20TINDAKAN%20TERHADAP%20ANAK%20YANG%20MENGAKSES%20SISTEM%20ELEKTRONIK%20TANPA%20HAK%20\(STUDI%20KASUS%20PUTUSAN%20NOMOR%2052/Pid.%20Sus-Anak/2019/PN%20Mks\):%20ANALYSIS%20OF%20FOLLOWING%20ACTION%C2%A0%E2%80%A6%27](https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%27ANALISIS%20PENJANTUAN%20TINDAKAN%20TERHADAP%20ANAK%20YANG%20MENGAKSES%20SISTEM%20ELEKTRONIK%20TANPA%20HAK%20(STUDI%20KASUS%20PUTUSAN%20NOMOR%2052/Pid.%20Sus-Anak/2019/PN%20Mks):%20ANALYSIS%20OF%20FOLLOWING%20ACTION%C2%A0%E2%80%A6%27)

Hartono, Bambang. (2015). Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, *Pranata. Hukum* , Volume 10 Nomor 1, hal. 80-81 Journal Of Law, Volume 19 Nomor 1, hal. 22. <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/156>

Purwadi, Hari & Hartiwiningsih, Kegagalan Implementasi Diversi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V, No. 1 Januari-Jun 2017*).Hlm. 82. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18342/14550>

Undang-Undang :

Peraturan Jaksa Agung, Republik Indonesia Nomor: PER006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



LAMPIRAN

BOSOWA

Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kepolisian Resort Tana Toraja

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TANA TORAJA
Jalan Bhayangkara No. 1 Makale 91811



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 04 / VIII / RES.1.24./2022/Reskrim

----- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa: -----

Nama : EVELIN LAMBA
NPM : 4517060072
Program studi : Hukum Pidana

----- Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 27 Juli 2022 di Kantor Polres Tana Toraja dengan judul Penelitian: -----

"DIVERSI PADA PROSES PEMERIKSAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM di KAB. TANA TORAJA"

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. -----



Makale, 2 Agustus 2022



KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA
ASASAT RESKRIM

SAHMAD A., S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080880

Lampiran 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Tana Toraja

 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA Jl. Pongtiku Nomor 6, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja (0423)22008 kejar-tanatoraja.go.id	
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> Nomor : B - 1205/P.4.26/Es.2/07/2022	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	: MUHAMMAD HARMAWAN, S.H
NIP	: 19820525 200812 1 001
Pangkat/Gol. Ruang	: Jaksa Muda (III/d)
Jabatan	: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja
Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut Namanya dibawah ini :	
Nama	: EVELIN LAMBA
No. Stambuk	: 4517060072
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Bosowa Makassar
Benar telah melakukan penelitian pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dalam rangka penyusunan skripsi Strata Satu Ilmu Hukum dengan judul "DIVERSI PADA PROSES PEMERIKSAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KABUPATEN TANA TORAJA".	
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya..	
Makale, 29 Juli 2022 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  MUHAMMAD HARMAWAN, SH JAKSA MUDA NIP.19820525 200812 1 001	
TEMBUSAN : 1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja (sebagai laporan) 2. A R S I P	

Lampiran 3. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Makale

	PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB JLN. PONGTIKU NO. 48 MAKALE TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811 Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042 Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com
	SURAT KETERANGAN NO.W22-U10 / 5 / HK / VIII / 2022
Yang bertanda tangan di bawah ini saya : <u>RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.</u>	
Ketua Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa :	
Nama	: EVELIN LAMBA
No. Stambuk/ Nim	: 4517060072
Fakultas	: Hukum
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Bebo, Kel. Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja
Benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai Selesai , dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " <i>DIVERSI PADA PROSES PEMERIKSAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KABUPATEN TANA TORAJA</i> ".	
Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dikeluarkan di: Makale, 2 Agustus 2022 KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE	
 RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H. NRP.197812272001121004	

Lampiran 4. Dokumentasi dengan Penyidik di Kepolisian Resort Tana Toraja



**Lampiran 5. Dokumentasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Tana Toraja**



Lampiran 6 .Dokumentasi dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makale

